



Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum

Muhammad Baharuddin Khalaf¹ Oci Senjaya²

^{1,2}, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 18 September 2023

Revised: 25 September 2023

Accepted: 02 Oktober 2023

This research aims to find out the efforts to combat narcotics by minors, as well as find out the factors that influence underage children to commit narcotic narcotics crimes. This research was conducted at BNN Karawang regency. The type of legal research used by researchers is a type of empirical legal research with a sociological legal approach. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Data collection in the Library study was carried out by research by studying and collecting data obtained from books, the internet, pre-statutory regulations and other documents, this analysis was then presented in a descriptive form. The results of the study show that efforts to deal with narcotics by children in the district have been running but have not been optimal, so that the expected results have not been realized.

Keywords: legal sociology, drug abuse, minors

(*) Corresponding Author: muhammadbahar932@gmail.com

How to Cite: Khalaf M B, & Senjaya O. (2023). Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8429656>

PENDAHULUAN

Secara hukum positif dalam Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum. Dihubungkan dengan konsepsi bernegara hukum maka hukum haruslah menjadi *instrument* atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum, balik lagi terhadap tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagaimana menciptakan atau mewujudkan hukum sebagai *instrument* atau sarana yang efektif untuk mencapai tujuan bernegara hukum tentunya tidak terlepas dari kebijakan pembangunan hukum yang dilakukan guna melahirkan atau mewujudkan sebuah sistem hukum yang utuh dan proporsional. Sebagai negara hukum, fenomena permasalahan hukum tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Banyak dari lapisan masyarakat tidak hanya dari kalangan orang dewasa akan tetapi pada kalangan anak-anak yang notabenehnya masih di bawah umur, Indonesia dihadapkan peristiwa seperti ini dimana keadaan semakin maraknya penggunaan berbagai macam jenis narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum bisa dikatakan melawan hukum.

Peristiwa tersebut semakin parah dengan peredaran narkotika semakin luas dan sangat pesat penyebarannya hingga ke semua lapisan masyarakat bahkan saat ini di tahun 2023, peredaran narkotika tidak hanya ada pada kota besar kini

peredarannya sampai pada perkampungan yang notabenehnya masyarakat awam. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ternyata tidak hanya berdampak positif saja, melainkan ada juga dampak negatifnya atau dampak buruknya, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini. Semakin luasnya pedaran narkotika salah satu dampak buruknya teknologi, akan tetapi dampak buruk ini hanya dilakukan orang-orang yang tidak memanfaatkan teknologi secara baik. Bagaimana kita memfilter diri kita untuk hal-hal negatif yang ada, jangan menjadikan sebuah kemajuan menjadi memperburuk keadaan. Bagaimana tidak? teknologi yang semakin canggih mempermudah masyarakat, terutama kalangan anak di bawah umur, mengakses situs-situs yang tidak seharusnya dikunjungi oleh anak di bawah umur. Tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa mengetahui narkotika dari internet, itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat. Pentingnya peran lingkungan terkecil yaitu keluarga atau orang tua yang bisa menjaga dan mengawasi anak-anaknya dalam mengakses internet. Narkotika sangat berbahaya untuk tubuh manusia apabila disalahgunakan atau dikonsumsi secara tidak sah dan melanggar hukum. Karena itu, negara menghukum atau memberikan sanksi terhadap siapapun yang menyalahgunakan narkotika secara ilegal dan melawan hukum.

Peristiwa hukum penyalahgunaan narkotika telah merebak ke semua kalangan masyarakat mulai dari kalangan masyarakat *middle class* ke bawah dan ke atas, bahkan untuk saat ini banyak terjadi kasus yang melibatkan Aparatur Penegak Hukum atau APH. Berdasarkan pengamatan penulis saat ini, secara fakta di lapangan penyalahgunaan narkotika baik pengguna ataupun pengedar sudah banyak melibatkan anak muda bahkan beberapa kasus melibatkan anak-anak yang klasifikasinya masih di bawah umur, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klasifikasi anak menurut Undang-Undang tersebut ialah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Pada usia tersebut seharusnya anak lebih diperhatikan karenanya usia-usia tersebut sangat rentan terhadap pengaruh negatif, seharusnya di usianya itu lebih banyak belajar untuk menggapai cita-cita dan sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Secara hukum, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikategorikan anak sebagai pelaku, tetapi yang perlu diperhatikan adalah penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai *crime without victim* yang berarti kejahatannya adalah pelaku itu sendiri sama halnya tindak pidana perjudian selain menjadi pelaku tindak pidana yang sekaligus menjadi korban.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin bertambah baik pengedar maupun pengguna/pemakai (konsumsi) narkotika hal yang paling memprihatinkan adalah anak-anak pengguna/pemakai bahkan sampai menjadi pengedar, tetapi yang perlu diperhatikan dan dicermati bahwa anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika pasti adanya faktor pendorong secara eksternal yang menjadi pelaku utamanya. Pelaku dibalik anak sebagai penyalahgunaan narkotika ialah orang dewasa dengan cara anak diberi, dibujuk atau ditipu, dijanjikan sesuatu, bahkan diancam. Sangat miris melihat kejadian tersebut akibat dari lingkup lingkungan terkecil seperti lingkungan keluarga, yang seharusnya memberikan edukasi atau pengetahuan tentang bagaimana bahayanya narkotika apabila disalahgunakan dan apa akibat hukum yang akan terjadi, tetapi malah menjadi pemeran utama dalam fenomena penyalahgunaan obat terlarang ini.

Upaya pencegahan dan penanggulangan oleh APH terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur maupun orang yang sudah dewasa yang semakin meningkat belum bisa menurunkan kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sedang marak di Negara Indonesia. Saat ini penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika belum terlihat secara optimal, penegak-penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim belum menunjukkan perannya secara maksimal sebagai representasi dari negara. Lembaga penegak hukum agar lebih optimal dan transparan pada saat menangani kasus penyalahgunaan narkotika supaya mencerminkan kewibawaan lembaga penegak hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum menjadi meningkat, dimana kinerja penegak hukum akan menentukan efektivitas hukum itu sendiri.

Maka itu kita sadari masalah mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah suatu masalah yang sangat rumit atau kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yg diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum bersama-sama menciptakan suatu tujuan yang diharapkan, karena hal seperti itu cukup sulit dihilangkan apalagi menunggu hilang dengan sendirinya, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang narkotika dan dijelaskan sanksi-sanksi apa aja yang akan diterima apabila kita sebagai subjek hukum melanggar di dalam ketentuan undang-undang tersebut, mulai dari sanksi ringan sampai kepada sanksi yang berat.

Upaya penanggulangan dan pencegahan dapat dilakukan oleh semua pihak, semua lapisan masyarakat harus mempunyai peran aktif untuk mencegah adanya tindakan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat bisa bersinergi dengan penegakan hukum tindak pidana narkotika seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan si anak melakukan pelanggaran tersebut faktor yang sangat besar yaitu faktor eksternal maka dari itu penelitian ini akan ditinjau dari sosiologi hukum. Artikel ini dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Anak di bawah Umur Ditinjau dari Sosiologi Hukum”.

METODE

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pengumpulan data dalam bentuk studi pustaka dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya, analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor dan bagaimana upaya pencegahan terkait penyalahgunaan narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bermaksud untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Maka dari itu, dalam hal pengenaan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan orang yang belum dewasa harus dibedakan, Proses pemeriksaan anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 3 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal di atas, maka apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai

yang tidak dapat dipisahkan. Anak merupakan potensi sumber daya manusia di masa depan. Penyalahgunaan narkotika membawa dampak negatif bagi penyalahgunaan narkotika itu sendiri, keluarga, masyarakat maupun negara. Pihak aparat penegak hukum melihat penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kriminal, dari pihak ahli sosial melihat penyalahgunaan narkotika sebagai korban (*victim*), sedangkan dari pihak ahli kedokteran/kesehatan melihat penyalahgunaan narkotika sebagai penderita (pasien).

Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur adalah masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik di banyak negara karena implikasinya yang merugikan pada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika, seperti faktor pendorong, ada berbagai faktor yang dapat mendorong anak di bawah umur untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Beberapa faktor tersebut termasuk tekanan teman sebaya, ketidakstabilan keluarga, pengaruh lingkungan yang negatif, rendahnya pendidikan dan kesadaran akan bahaya narkotika, serta masalah kesehatan mental.

Salah satu penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, disebabkan oleh semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat, dimulai dari pergeseran nilai pada lingkup lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar, pergeseran nilai-nilai tersebut dinilai di lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan sekolah, sampai pada lingkungan sosial masyarakat. Melihat dari permasalahan-permasalahan yang marak ini apabila kita cermati sesungguhnya anak merupakan anggota keluarga yang paling rentan, karena anak kerap menjadi korban dari perilaku negatif yang diperoleh dari keluarga maupun lingkungannya, diibaratkan anak adalah kertas putih dan bagaimana kita menulis diatas kertas itu makanya anak itu sangat mudah terpengaruh.

Keluarga dan lingkungan sekitarnya mempunyai potensi yang besar untuk berperan secara aktif untuk melindungi dalam segala hal salah satunya pada penyimpangan. Anak seringkali diperlihatkan tindakan-tindakan yang berunsur negatif yang seharusnya tidak dilihat oleh anak di bawah umur, maka terekamlah dalam otak si anak tersebut tindakan-tindakan yang dilakukan di lingkungan sekitarnya makanya tidak lain dan tidak bukan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anak adalah suatu manifestasi dari lingkungannya yang sudah terekam di memori ingatannya. Oleh sebab itu, perhatian yang harus diberikan kepada anak bisa secara optimal agar anak pada saat mengalami kegoncangan dalam jiwanya bisa teratasi dengan cepat tanpa mereka melakukan tindakan yang tidak patut bahkan sampai melanggar hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak ini tanpa ada maksud untuk merugikan orang lain dan perilaku menyimpang anak-anak tidak dapat dipandang mutlak sama dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh orang dewasa. Sekalipun pada dasarnya jenis perbuatannya sama, tetapi tingkat kematangan fisik dan emosi anak masih labil, dan masa depan anak seharusnya dapat menjadi pertimbangan dalam hal menentukan perlakuan yang tepat terhadap mereka.

Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) suatu perbuatan kejahatan syaratkan pelaku harus menyadari akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian, tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan murni. Ini didasari asumsi bahwa mereka yang berada dalam usia anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya. Tindakan yang menyimpang dilakukan oleh anak saat ini sering terjadi di masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika, dalam hal anak sebagai penyalahgunaan narkotika yang perlu diingat bahwa anak bukan hanya sebagai pelaku tapi juga sebagai korban (*crime without victim*).

Pada kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban masih saja anak dihadapkan pada proses hukum tidak diupayakan melalui diversi secara maksimal yang berujung pada proses persidangan bahkan tidak jarang diputus pidana penjara dan tidak diputus untuk menjalani rehabilitasi. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi lebih baik. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dilaksanakan secara optimal. Banyak faktor yang menjadikan anak sebagai pelaku penyalahgunaan obat terlarang (narkotika) ataupun sebagai korban, anak sebagai korban adalah terkena tipu daya orang yang tidak bertanggung jawab, anak yang dipengaruhi bahkan diancam oleh orang dewasa untuk menjadi kurir narkoba.

Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika. Menurut Graham Blaine, seorang psikiater. Sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah:

Pertama, untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita.

Kedua, untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang.

Ketiga, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.

Keempat, untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.

Kelima, untuk berusaha agar menemukan arti hidup.

Keenam, untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

Ketujuh, untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak dibatasi dan jalan pikirannya buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.

Kedelapan, untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.

Kesembilan, karena dorongan rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).

Ada beberapa tahapan proses ketergantungan narkotika. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Tahapan Eksperimen (*The Experimental Stage*). Pada tahap ini adalah alasan utama pemakaian narkotika adalah adanya rasa ingin tahu

Kedua, Tahap Social (*The Social Stage*). Pada tahap ini berkaitan dengan aspek sosial dengan pengguna yakni pemakaian yang dilakukan bersama teman-teman pada saat kumpul.

Ketiga, Tahap Instrumental (*The Instrumental Stage*). Pada tahap ini penggunaan dapat bertujuan memanipulasi emosi dan tingkah laku, mereka menemukan bahwa pemakaian obat dapat mempengaruhi perasaan dan aksi, mendapat *mood*, bertujuan memperoleh kenikmatan untuk menghilangkan stres dan perasaan tidak nyaman.

Keempat, Tahap Pembiasaan. Pada tahap ini mereka lebih sensitif, lekas marah, gelisah, depresi, susah berkonsentrasi, sulit tidur dan lain-lain. Sehingga mereka akan memakai dengan dosis yang bertambah atau mencoba obat lain untuk menggantikan ketidaknyamanan.

Dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak ada beberapa kategori anak, pertama, anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diintimidasi untuk menggunakan narkotika. Kedua, anak yang menjadi penyalahguna narkotika secara melanggar hukum, menanam, memiliki dan menyimpan atau menguasai narkotika. Ketiga, anak sebagai pecandu narkotika yaitu anak yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika. Keempat, anak sebagai pengedar narkotika yaitu anak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Pada fenomena ini memerlukan perhatian yang sangat prioritas baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pemerintah. Khususnya untuk anak yang sudah masuk kategori pecandu narkotika dan bahkan yang menjadi pengedar. Anak yang menjadi pecandu narkotika memerlukan penanganan khusus karena untuk memulihkan/menyembuhkan pecandu narkotika tidak mudah karena akibat dari penggunaan narkotika yang menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang pada akhirnya pada tahap ketergantungan (*dependensi*) sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi anak yang menjadi pengedar salah satu hal yang perlu disadari oleh penegak hukum karenanya anak sebagai pelaku pengedar narkotika yaitu korban karenanya anak belum mampu mengoptimalkan kemampuan berpikir untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk pada tingkah laku dan perbuatan mereka untuk masa depan sehingga penanganan kasus anak oleh penegak hukum mempertimbangkan “kepentingan terbaik” anak, karena mengingat psikis seorang anak memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan khusus pula terutama pada tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmaninya.

Penegak hukum agar lebih mengedepankan pendekatan keadilan *restorative* atau biasa disebut *diversi* pada anak. Penegak hukum dituntut agar memiliki integritas, profesionalitas dalam menjalankan profesinya seperti memiliki keterampilan dalam mengambil Tindakan, kemampuan berpikir dalam mencari jalan keluar atau solusi terbaik, wawasan bagaimana cara pandangan aparat penegak hukum dalam memahami keterkaitan antara perkembangan ilmu hokum dan perkembangan masyarakat dan juga adanya koordinasi dan keharmonisan yang baik antarlembaga penegak hukum agar penegakan hukum tidak hanya tertitik pada

pemberantasan peredaran narkoba secara ilegal dan melawan hukum saja, melainkan pencegahan dini agar penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur tidak terjadi di Indonesia ini. Dalam upaya memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, tidak hanya pada penegak hukum akan tetapi perlunya peran aktif dari masyarakat. Tetapi, kendala yang dihadapi yaitu rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum seperti kepada kepolisian, kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba oleh anak, sarana dan prasarana yang kurang mendukung.

Tidak jarang masyarakat yang tidak melaporkan adanya tindakan pidana penyalahgunaan narkoba, sering ditemukan juga masyarakat yang ikut menutupi Tindakan tersebut agar tidak diketahui oleh penegak hukum (kepolisian). Faktor kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum bermuara pada etika moral penegak hukum (sikap personal), terkadang penegak hukum sendiri lah yang tidak mengimplementasikan hukum itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum maka akan semakin tinggi juga motivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan atau pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga terciptanya sebuah pengawasan sosial.

Peran aktif masyarakat dalam hal melaporkan tentang adanya tindakan pidana narkoba secara melawan hukum adalah wujud penegakan hukum yang berfungsi sebagai pengawasan sosial. Bagi masyarakat yang berperan aktif dalam ini, seperti melaporkannya akan diberikan perlindungan oleh penegak hukum (kepolisian) karena merupakan hak individual yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum. Namun, dalam kasus yang ditemui pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat justru menimbulkan rasa kegelisahan dan kekhawatiran dengan proses hukum yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu masyarakat sebagai pelapor dan juga berdasarkan pengamatan dengan melihat beberapa kasus narkoba, masyarakat merasa penegak hukum kurang tanggap terhadap laporan yang dilakukan masyarakat, masyarakat selama ini telah berperan aktif dengan memberikan informasi terkait kasus penyalahgunaan narkoba, dengan kejadian laporan yang tidak ditanggapi oleh penegak hukum masyarakat mulai menaruh kecurigaan bahwa aparat hukum ikut terlibat atau mengambil keuntungan materi dalam penyalahgunaan narkoba ini. Pengamatan publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi sehingga norma-norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial. Agar masyarakat mau berpartisipasi aktif, diperlukan syarat:

Pertama, adanya aparat penegak hukum yang akomodatif, simpatik, dan mampu mengajak masyarakat berpartisipasi.

Kedua, instansi pemerintah terkait harus dapat bekerja sama secara transparan dengan LSM atau lembaga sosial terkait lainnya.

Ketiga, perilaku aparat penegak hukum yang teruji dan bekerja dengan jujur, professional, serta kebal terhadap sogok dan suap.

Keempat, adanya petunjuk atau pedoman untuk berpartisipasi bagi masyarakat dari semua instansi terkait agar partisipasi masyarakat terarah dan efektif.

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas narkoba secara ilegal dan peredaran gelap narkoba karena tanpa dukungan dan dorongan dari masyarakat upaya ini akan tidak akan maksimal. Semakin besar reaksi

masyarakat terhadap kejahatan, maka semakin kecil terjadinya kejahatan, begitupun sebaliknya, semakin kecil reaksi masyarakat terhadap kejahatan maka semakin tumbuh suburlah kejahatan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya. Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104, menegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif membantu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dengan melaporkannya tindakan penyalahgunaan narkotika kepada pihak yang berwajib itu sudah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika peran serta masyarakat dimuat dalam BAB XIII Pasal 104-108.

Dalam BAB XIII tentang peran serta masyarakat disebutkan tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara pidana Narkotika dan precursor Narkotika;*
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum dan BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dan BNN;*
- e. Memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau dimintai hadir dalam proses peradilan.”*

Bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika antara lain: pertama, pencegahan tindak pidana narkotika. Kedua, kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika. Ketiga, jaminan keamanan dan perlindungan hukum. Keempat, pengembangan kelembagaan masyarakat. Kelima, pelaksanaan program kuratif dan rehabilitasi. Keenam, mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan, jalannya eksekusi hukuman dan mengawasi pemusnahan barang bukti narkotika.

Peran serta masyarakat yang dinaungi dan difasilitasi oleh BNN dapat menjadi landasan karena masyarakat mempunyai legitimasi dan memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Dengan adanya aturan ini diharapkan kepada masyarakat melakukan peran aktif dalam

upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia secara optimal. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur sangat penting. Ini melibatkan peran berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas. Pendidikan yang tepat tentang bahaya narkotika dan upaya peningkatan kesadaran akan resiko serta pemahaman tentang konsekuensi negatif penyalahgunaan narkotika perlu diberikan kepada anak-anak sejak dini.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika tidaklah mudah seperti pada kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Karawang, salah satu alasan yang menjadi penghambat pemberantasan Narkotika di Karawang yaitu banyak masyarakat yang terlibat menutupi kasus-kasus seperti hingga pada akhirnya menyulitkan BNN atau penegak hukum untuk melacak keberadaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sebagian besar masyarakat, jika salah satu anggota keluarganya menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika apalagi yang menjadi pelaku adalah anak, hal tersebut dipandang sebagai aib keluarga yang hanya boleh diketahui dan penanganannya dilakukan oleh internal keluarga saja. Dalam hal ini korban, keluarga atau masyarakat belum siap untuk mengungkap pelakunya yang merupakan anggota keluarga atau sanak keluarga. Dampak yang mendasar dari tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika adalah dampak sosial dan pendidikan, anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika cenderung mengalami masalah sosial, seperti meningkatnya risiko terlibat dalam kegiatan kriminal, terlibat dalam konflik dengan hukum, dan penurunan prestasi sekolah. Hal ini dapat berdampak buruk pada perkembangan social dan pendidikan mereka, serta dapat menghambat peluang masa depan mereka.

Dilihat dari letak geografis, Indonesia memang sangat berisiko menjadi sasaran empuk pengedar narkotika karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera. Di samping itu, juga karena Negara Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan gelap dalam mengedarkan narkotika, khususnya Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, juga sebagai tempat urbanisasi masyarakat dikarenakan Kabupaten Karawang merupakan salah satu kota Industri banyak masyarakat berbondong-bondong merantau ke Karawang, yang terjadi ialah kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang, sangat memungkinkan dari kepadatan penduduk menjadi tombak utama dalam penyebaran narkotika.

Bahkan tidak bisa dipungkiri untuk saat ini ada tujuh kecamatan yang berada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat rawan narkotika. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNN Karawang Dea Rhinofa, Dea menerangkan daerah rawan yakni Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Kotabaru, Kecamatan Telukjambe Timur, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Lemahabang.

Dea Rhinofa Kepala BNN Karawang mengatakan:

“Tetap semua wilayah diwaspadai, tapi memang tujuh kecamatan itu paling sering dilakukan pengungkapan.”

Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Karawang dalam mencegah narkotika, berdasarkan situs dari Badan Narkotika Nasional (BNN) metode pencegahan dan pemberantasan narkotika yang paling mendasar dan efektif adalah *promotive* dan *preventif*.

Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan *rehabilitative*. Adapun Upaya-upaya tersebut yakni:

1. Promotif

Disebut juga dengan program pembinaan, program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkoba.

Bentuk program *promotive*, meliputi pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program promotif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih Bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkoba hanya peringatan sepiantas laku. Program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait, program ini juga sangat efektif jika dibentuk oleh instansi dan institusi lain, seperti lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan preventif lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya.

b. Penyuluhan Seluk Beluk Narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga ahli, dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiologi, sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye.

c. Pendidikan Dan Pelatihan Sebaya

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara lebih efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalami lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini bisa dilakukan di sekolah, kampus atau kantor dalam waktu beberapa hari.

3. Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatan harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak memakai atau mengonsumsi narkotika lagi dan bebas penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, sosial, dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya banyak pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa kemudian bunuh diri.

5. Refresif

Program refresif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program refresif berupa penindakan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Instansi yang bertanggungjawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkotika adalah Badan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri).

KESIMPULAN

Pada uraian pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narkotika saat ini tidak saja mejangkit pada orang dewasa, akan tetapi sudah mejangkit terhadap anak-anak di bawah umur. Salah satu penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, disebabkan oleh semakin pudarnya *social order* atau sistem pengawasan sosial masyarakat, dimulai dari pergeseran nilai pada lingkup lingkungan terkecil hingga lingkungan terbesar, pergeseran nilai-nilai tersebut dinilai di lingkungan kehidupan keluarga, lingkungan sekolah, sampai pada lingkungan sosial masyarakat. Penyalahgunaan narkotika ini mulai dari pengedaran dan pemakaian narkotika secara ilegal dan

melawan hukum. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih belum efektif banyak cara yang dapat dilakukan penegak hukum, tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum seluruh lapisan masyarakat bisa berperan aktif dalam membantu menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika khususnya di Kabupaten Karawang, upaya yang paling praktis dan nyata antara lain promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi, dan refresif. Pada kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban masih saja anak dihadapkan pada proses hukum tidak diupayakan melalui diversifikasi secara maksimal yang berujung pada proses persidangan bahkan tidak jarang diputus pidana penjara dan tidak diputus untuk menjalani rehabilitasi. Penegak hukum dengan masyarakat juga ada disharmonisasi yang menyebabkan hubungan kerja masyarakat dengan penegak hukum belum berjalan dengan baik.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya. Masyarakat juga kurang pemahaman terhadap dampak apa saja yang bisa terjadi apabila menyalahgunakan narkotika baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Pemerintah pun di sini berperan penting dalam pencegahan demi menjaga negara Indonesia terbebas dari narkotika. Peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika belum optimal sehingga hasil yang diinginkan belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2010). *Petunjuk Teknik Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Lembaga/Instansi*. BNN RI. Jakarta
- Dea Rhinofa. (2023) Kepala BNN Kabupaten Karawang. *Wawancara*. Karawang.
- Hidayati, N. (2013). *Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak*. *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol 13(2).
- Laminating. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak